

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengatur sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Aspek tersebut menyangkut dua hal, yaitu ibadah dan *muamalah*. Hukum beribadah maupun *muamalah* berlaku bagi semua individu mukallaf dalam kehidupan. Aplikasi dari ibadah tersebut hanya ditujukan kepada Allah dalam bentuk penghambaan diri kepada-Nya, sedangkan dalam *muamalah* dapat diaplikasikan dengan sesama manusia.

Definisi *muamalah* dalam arti luas dijelaskan oleh Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa “*muamalah* adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia”. Sedangkan pengertian *muamalah* secara sempit menurut Rasyid Ridha, “*muamalah* adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan”.¹

Berbicara masalah *muamalah* berarti membicarakan masalah yang sangat luas, yaitu hubungan manusia dengan manusia. Islam membuat berbagai macam peraturan dalam bidang ini yang dengan peraturan itu diharapkan tercipta kedamaian dan kebahagiaan hidup bermasyarakat. Salah satu masalah *muamalah* yang diatur pelaksanaannya di dalam Islam adalah *Akad Tabarru'*. Begitu juga halnya dengan kehidupan masyarakat di Desa Sungai Segajah bertransaksi dengan pelaksanaan

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 2-3.

tarikan. Dimana pelaksanaan tarikan ini yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sungai Segajah termasuk dalam *Akad Tabarru'*. Tarikan itu hampir sama dengan arisan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arisan adalah pertemuan dengan menyelenggarakan kumpulan uang diberikan kepada yang hadir (anggota) secara bergantian.² Hanya saja yang perlu diterapkan dalam tarikan ini adalah nilai keadilan, yaitu masing-masing anggota mendapatkan kesempatan dan fasilitas yang sama untuk mendapatkan tarikan berdasarkan jumlah pembayarannya.

Keadilan dalam Islam adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip *muamalah* yang melarang kegiatan-kegiatan yang bertentang dengan keadilan. Larangan tersebut adalah aktivitas ekonomi yang mengandung unsur riba, dzalim (segala aktivitas, yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang), *maysir* (setiap aktivitas yang mengandung unsur judi), *gharar* (setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan objek transaksi dan haram (setiap hal yang mengandung unsur haram baik dari segi objek maupun aktivitas operasionalnya).³ Pada prinsipnya semua bentuk *muamalah* diizinkan, kecuali yang dilarang, maka untuk memudahkan kita hanya perlu mempelajari larangan dalam *bermuamalah*.⁴ Perbedaan antara tarikan dan arisan adalah dalam pelaksanaannya. Arisan penetapan hak penerima dilakukan


²Sulcan Yasyin, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amanah, 1995), h. 17.

³Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-1, h. 56-57.

⁴Agus Rijal, *Utang Halal, Utang Haram*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), Cet. Ke-1, h. 44.

dengan cara di undi atau dikocok dan yang mencatat transaksi tersebut adalah bendahara. Sedangkan tarikan penetapan hak penerima dilakukan pada awal akad (perjanjian) yaitu dengan kesepakatan bersama dan yang mencatat transaksi tersebut adalah bendahara dan seluruh anggota tarikan.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah : 282



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.⁵

Dalam berbagai hukum perjanjian (akad) telah memenuhi syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait.⁶


Akad *tabarru'* yaitu akad yang dimaksud untuk tolong menolong dan murni semata-mata karena mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT. Sama sekali tidak ada unsur mencari “Return” ataupun motif.⁷ Definisi lain, Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba (transaksi nirlaba). Tujuan dari transaksi ini adalah tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia, 2009), h. 49.

⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h. 263.

⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 77.

bahasa arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya karena ia hanya mengharapkan imbalan dari Allah SWT dan bukan dari manusia. Namun, tidak mengapa bila pihak yang berbuat kebaikan tersebut meminta sekedar menutupi biaya yang ditanggung atau dikeluarkan untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut, sepanjang tidak mengambil laba dari akad *tabarru'* itu.⁸ Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2:



Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaan-Nya”.⁹

Ada 3 bentuk akad *tabarru'*:

a. Meminjamkan uang

Meminjamkan uang termasuk akad *tabarru'* karena tidak boleh melebihi pembayaran atas pinjaman yang kita berikan, karena setiap kelebihan tanpa *'iwad* adalah riba. Ada minimal 3 jenis pinjaman, yaitu: *Qardh*, *Rahn*, *Hiwalah*.

b. Meminjamkan jasa

⁸Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 70-71.


⁹Departemen agama RI, *Op. Cit*, h. 107.

Meminjamkan jasa berupa keahlian atau keterampilan termasuk akad *tabarru'*. Ada minimal 3 jenis pinjaman, yaitu: *wakalah, wadi'ah, kafalah*.

c. Memberikan sesuatu

Dalam akad ini, pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada minimal 3 bentuk akad ini yaitu: *waqaf, hibah, shadaqah*.¹⁰

Masyarakat di Desa Sungai Segajah melakukan praktek tarikan itu lebih mendekat kepada *al-qard* yaitu pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apa pun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.¹¹ *al-qard* merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dalam Al-quran, *qard* disebutkan dalam Surah Al-baqarah (2) ayat 245:



Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.

Dalam praktek pelaksanaan tarikan masyarakat di Desa Sungai Segajah melakukan tarikan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Tarikan yang berdiri secara kesepakatan bersama ini, lahir atas inisiatif dan sikap

¹⁰Sri Nurhayati Wasilah, *Op. Cit*, h. 71-72.

¹¹Sri Nurhayati Wasilah, *Ibid*, h. 72.

masyarakat Desa Sungai Segajah setempat dengan semangat gotong royong, bekerja sama untuk menunjang kebutuhan dimana penghasilan tidak seimbang dengan pengeluaran sehingga menjadi solusi alternatif penghindaran dari peminjaman rentenir, bunga bank, jaminan, serta administrasi lain yang memberatkan.

Tarikan merupakan suatu kegiatan sekelompok orang tertentu yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu dengan jumlah dana iuran tidak ditetapkan dan dikembalikan sesuai yang diterima. Tarikan yang dilakukan masyarakat di Desa Sungai Segajah pada umumnya adalah ibu-ibu yang berjumlah 50 orang yang berprofesi sebagai petani, pedagang, PNS, Ibu Rumah Tangga dan wiraswasta.¹² Dalam pelaksanaan tarikan ini apabila disesuaikan dengan hukum yang telah ditentukan dalam Islam maka akan sangat membantu pihak-pihak yang membutuhkan dana atau kurang mampu. Dengan adanya pelaksanaan tarikan dapat membantu masyarakat di Desa Sungai Segajah untuk menggunakan uang tersebut sebagai modal berbisnis dan lain-lain. Namun demikian, akan Tetapi disini dalam pembagian sistem tarikan yang mereka lakukan tidak selamanya berjalan sesuai dengan kesepakatan, dikarenakan tenggang waktu dalam praktek tarikan dengan waktu satu minggu dan jumlah uang tarikan tidak ditentukan pada awal akad. Hal ini membuat beberapa pihak merasa terzhalimi karena adakalanya pada saat pembagian sistem dana tarikan, si penarik tidak mendapatkan uang tarikan dari apa yang seharusnya diterima. Dimana pada perjanjian awal setiap penarik semua yang melakukan transaksi penarikan tersebut harus menyerahkan uang seberapa

¹²Raudah, Pencetus Tarikan, *Wawancara*, Desa Sungai Segajah, 26 Oktober 2014.

banyak si penarik berikan kepada penerima tarikan sebelumnya. Dengan ketentuan jika yang sudah menerima tarikan mengembalikan sesuai dengan jumlah yang diterima dan bagi anggota tarikan yang belum menerima tarikan boleh membayar iuran tarikan sesuai kemampuan masing-masing anggota tarikan. Akan tetapi ada beberapa pihak diantara mereka belum bisa langsung membayar karena tidak mempunyai uang disaat pelaksanaan tarikan dilakukan. Yang mengikuti pelaksanaan tarikan ini sebagian dari mereka berkecukupan hidup dan ada beberapa pihak yang tidak berkecukupan hidup. Disini efeknya nanti sangat besar orang yang tidak mampu membayar tarikan tersebut akan dikucil dimasyarakat, hubungan silaturrahi menjadi tidak baik, timbul fitnah dan juga jadi omongan masyarakat setempat. Permasalahan tersebut seolah sudah menjadi pemicu dari pelaksanaan tarikan.¹³

Contoh kasus yang terjadi di masyarakat Desa Sungai Segajah ada beberapa pihak yang terzhalimi sebagaimana berikut ini:

Ibu Halimah¹⁴ dan Ibu Hanif, Disaat pelaksanaan tarikan Ibu Halimah memberikan uang nya sebesar Rp 200.000, kepada si penarik Ibu Hanif¹⁵, dalam beberapa kurun waktu Ibu Halimah juga menerima tarikan, akan tetapi Ibu Hanif memberikan uang kepada Ibu halimah hanya sebesar Rp100.000, Ibu Halimah kecewa dengan hasil tarikan tersebut, uang yang terkumpul tidak dapat digunakan untuk tujuan awal karena uangnya kurang.

¹³Nur Jannah, Bendahara Tarikan, *Wawancara*, Desa Sungai Segajah, 28 Oktober 2014.

¹⁴Halimah, Anggota Pelaksanaan Tarikan, *Wawancara*, Desa Sungai Segajah, 28 Oktober 2014.

¹⁵Hanif, Anggota Pelaksanaan Tarikan, *Wawancara*, Desa Sungai Segajah, 28 Oktober 2014.

Hal seperti ini juga dialami oleh Ibu Rianti¹⁶, Disaat pelaksanaan tarikan Ibu Rianti memberikan uang nya sebesar Rp 500.000, kepada si penarik Ibu Fitri¹⁷, dalam beberapa kurun waktu Ibu Rianti juga menerima tarikan, akan tetapi Ibu Fitri tidak bisa mengembalikan uang kepada Ibu Rianti dengan nilai yang sama. Karena penghasilan Ibu Fitri tidak mencukupi untuk mengembalikan uang tarikan tersebut. Disini, Ibu Rianti merasa dirugikan dan sangat kecewa.

Dari Kasus diatas, beberapa pihak yang melakukan pelaksanaan tarikan tersebut telah menyimpang dari akad atau kesepakatan yang dibuat. Berdasarkan fenomena di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Pelaksanaan Tarikan di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Menurut Perspektif Fiqh Muamalah”**

B. Batasan Masalah

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis perlu menetapkan batasan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai Pelaksanaan Tarikan di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Menurut Perspektif Fiqh Muamalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang melatar belakangi kondisi masyarakat di Desa Sungai Segajah diatas, khususnya pelaksanaan tarikan, maka rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁶Rianti, Anggota Pelaksanaan Tarikan, *Wawancara*, Desa Sungai Segajah, 02 November 2014.

¹⁷Fitri, Anggota Pelaksanaan Tarikan, *Wawancara*, Desa Sungai Segajah, 02 November 2014.

1. Bagaimana pelaksanaan tarikan di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir?
2. Mengapa pentingnya pelaksanaan tarikan di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan tarikan di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan tarikan di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.
 - b. Untuk mengetahui pentingnya pelaksanaan tarikan di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.
 - c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan tarikan di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.
2. Manfaat penelitian
 - a. Menambah khasanah pengetahuan di bidang *fiqh muamalah* khususnya Pelaksanaan Tarikan.
 - b. Bagi masyarakat di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir menjadi bahan masukan dan informasi mengenai penerapan prinsip pelaksanaan tarikan dalam Islam.

- c. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (SI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

2. Subjek dan objek penelitian

- a. Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.¹⁸ Adapun

¹⁸Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 34-35.

subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Sungai Segajah yang melakukan tarikan.

- b. Objek penelitian adalah apa yang menjadi sasaran peneliti.¹⁹ Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan tarikan di Desa Sungai Segajah.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian.²⁰ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir yang melakukan pelaksanaan tarikan adalah ketua sekaligus merangkap sebagai bendahara dan anggota yang berjumlah 50 orang, yang terdiri dari 1 orang ketua sekaligus bendahara dan 49 orang anggota. Sampel adalah sebagian dari populasi yang memperoleh perlakuan penelitian.²¹ Dari populasi yang ada maka penulis mengambil sampel dengan metode purposive sampling yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya mengenai populasi, yaitu pengetahuan mengenai elemen-elemen yang terdapat pada populasi, dan

¹⁹M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 76.

²⁰Saifuddin Azwar, *Op. Cit*, h. 77.

²¹Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010), Cet. Ke-1, h. 69.

tujuan penelitian yang hendak dilakukan.²² Peneliti menentukan sendiri sampelnya sebanyak 50% atau 25 orang, yang terdiri dari 1 orang ketua sekaligus merangkap sebagai bendahara dan 24 orang anggota.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.²³

5. Teknik pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.

b. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana wawancara dan informan terlibat dalam sosial yang relatif lama.²⁴ Adapun wawancara dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab langsung kepada

²²Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 117.

²³Saifuddin Azwar, *Op. Cit*, h. 91.

²⁴M. Burhan Bungin, *Op. Cit*, 108-115.

masyarakat di Desa Sungai Segajah yaitu ketua tarikan sekaligus merangkap sebagai bendahara dan anggota tarikan.

- c. Angket, yaitu dengan menyebar daftar pertanyaan sekitar penelitian ini kemudian disebar untuk di isi oleh masyarakat yang melakukan pelaksanaan tarikan di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

6. Analisis Data

Data penelitian penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah diperoleh serta membahasnya, lalu dilakukan penganalisaan, kemudian digambarkan dengan kata-kata serta membuat sebuah kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil pembahasan.

F. Metode Analisa Data

a. Metode Deduktif

Adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

b. Metode Induktif

Adalah dengan mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaidah-kaidah khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

c. Metode Deskriptif

Adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi atau menambah sedikitpun.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan bagi pembaca dalam menganalisa dan memahami hasil penulisan maka dibuatlah suatu sistem penulisan yang dibagi atas beberapa bab diantaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, metode analisa data dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang meliputi yang memuat pembahasan tentang geografis, demografis, pendidikan, agama, adat dan sosial kebudayaan, mata pencaharian masyarakat di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG AKAD TABARRU'

Dalam bab ini akan dijelaskan yang berkaitan dengan teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang meliputi: pengertian akad, pengertian *tabarru'* dan dasar hukum akad *tabarru'*, macam-macam bentuk akad *tabarru'*.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini hasil penelitian dan pembahasan tentang, pelaksanaan tarikan di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, pentingnya pelaksanaan tarikan di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, serta tinjauan *fiqh muamalah* tentang pelaksanaan tarikan di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

BAB V KESIMPULAN

Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penulis sebagai jalan keluar dari permasalahan yang di hadapi.

DAFTAR PUSTAKA